

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

2025

PERDA NO. 3, LD 2025/NO. 3, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH:

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
 - Dasar hukum dari peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
 - Peraturan Daerah ini mengatur wewenang dan tanggungjawab, penetapan cadangan pangan, tahapan penyelenggaraan cadangan pangan, penanggulangan krisis pangan, system informasi cadangan pangan, pembinaan pengawasan dan pelaporan, partisipasi masyarakat dan pendanaan.
- CATATAN :
- Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 14 Agustus 2025.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025.